



PUTUSAN
Nomor 277 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASRIKAH**, bertempat tinggal di Ketintang Timur PTT 4/19 RT004 RW. 001, Ketintang Gayungan Surabaya;
2. **TUTIK ASDJOEWATI**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mojo 1/24 Lingkungan Condro Selatan RT 01/RW 011, Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Jember;
3. **NURSIYAM**, bertempat tinggal di Kuyutdan Baru RT 03/RW 005 Makam Haji Kartasura, Sukoharjo;
4. **AS YULIANI alias ANIK YULIANI**, bertempat tinggal di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Fahrudin, S.H., dan Rekan, Para Advokat, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito 146, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IV, Tergugat Intervensi III sampai dengan VI/Para Pembanding;

Melawan:

1. **SUTIANAH Janda MULYANI**, bertempat tinggal di Desa Slorok RT 029/RW 007, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
2. **INDAH SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Desa Slorok, RT 029/RW 007, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Sudiarto, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Gg. 7 Nomor 44 B, Mojoroto, Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Agustus 2012;
3. **BUDIANTO**, bertempat tinggal di Desa Mangunrejo, RT 02/RW 01, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
4. **NURZAINI**, bertempat tinggal di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, Tergugat Intervensi I, II/Penggugat Intervensi I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, Tergugat Intervensi I, II/Penggugat Intervensi I, II/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan IV, Tergugat Intervensi III sampai dengan VI/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Ngarip yang berkediaman terakhir di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri, yaitu:
 1. Asiyah, telah meninggal dunia tahun 2011;
 2. Musringah, juga telah meninggal dunia tahun 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan Ngarip dengan Asiyah tidak mempunyai keturunan, sedangkan dari perkawinan Ngarip dengan Musringah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Mulyani yang lahir pada tanggal 17 September 1956;
3. Bahwa Mulyani bin Ngarip pada tanggal 24 Februari 1984 melangsungkan perkawinan dengan Penggugat I/Sutianah. Hal ini terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 751/64/1984 tanggal 24 Februari 1984;
4. Bahwa dari perkawinan Mulyani bin Ngarip dan Penggugat I melahirkan seorang anak perempuan, yaitu Penggugat II/ Indah Sri Wahyuni lahir pada tanggal 30 Juni 1986 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 743/X/D/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tertanggal 13 Oktober 1992;
5. Bahwa ketika Penggugat II masih berusia 7 (tujuh) tahun ayahnya (Mulyani) tersebut pada tanggal 26 Agustus 1993 meninggal dunia, dan tidak lama kemudian Ngarip/ayahnya Mulyani juga meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1994;
6. Bahwa almarhun Ngarip meninggalkan harta peninggalan terletak di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah Persil Nomor 43 Klas D II luas 2.750 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal dan segala tanaman yang terdapat di

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya dengan batas-batas:

- Utara jalan desa;
- Timur jalan desa;
- Selatan tanah milik Amar Soleh;
- Barat tanah milik Mahmud;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 477 atas nama Ngarip;

b. Sebidang tanah Persil Nomor 6 klas S II luas 3.020 m² dengan batas-batas:

- Utara tanah milik Sukardi;
- Timur jalan desa;
- Selatan tanah milik Suti, Suwadi;
- Barat Parit;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 477 atas nama Ngarip;

c. Sebidang tanah Persil Nomor 70 Klas D III luas 6.300 m² dengan batas-batas:

- Utara jalan desa;
- Timur Tanah milik Hj. Alfiah;
- Selatan jalan desa;
- Barat tanah milik Katelam almarhum;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 477 atas nama Ngarip;

d. Sebidang tanah Persil Nomor 56 b Klas D II luas 4.470 m² dengan batas - batas:

- Utara tanah milik Siti Munawaroh dan Maryono;
- Timur tanah milik Tukiran;
- Selatan tanah milik Munawar;
- Barat jalan desa;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 771 atas nama Tutik Asdjoewati;

e. Sebidang tanah Persil Nomor 70 Klas D III luas 3.830 m² dengan batas-batas:

- Utara tanah milik Ngarip almarhum;
- Timur jalan desa;
- Selatan tanah milik Sumardi;
- Barat tanah milik B. Yamin;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 366 atas nama Masrikah Binti Ngarip;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sebidang tanah Persil Nomor 48 Klas D IV luas 4.850 m² dengan batas – batas:

- Utara jalan desa;
- Timur jalan desa;
- Selatan jalan desa;
- Barat tanah milik N. Nurhadi;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 24 atas nama Anik Yuliani;

g. Sebidang tanah Persil Nomor 41 Klas S luas 1.150 m² dengan batas-batas:

- Utara tanah milik H. Jikan;
- Timur jalan desa;
- Selatan sungai;
- Barat jalan desa;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 429 atas nama Nursiyam B Ngarip;

h. Sebidang tanah Persil Nomor 70 Klas D III luas 2180 m² dengan batas-batas:

- Utara tanah milik Wagino;
- Timur jalan desa;
- Selatan hak milik Ngarip almarhum;
- Barat tanah milik Imam Mahfud;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 429 atas nama Nursiyam B Ngarip;

i. Sebidang tanah Persil Nomor 35 Klas D II luas 170 m² dengan batas-batas:

- Utara hak milik Sringatun;
- Timur hak milik Sukarti;
- Selatan hak milik Nasri;
- Barat jalan desa;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 27 atas nama Asiyah;

j. Sebidang tanah Persil Nomor 44 Klas S III luas 850 m² dengan batas-batas:

- Utara jalan desa;
- Timur hak milik Murijan;
- Selatan sungai;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat hak milik Sulistiyani;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 27 atas nama Asiyah;

7. Bahwa adanya harta peninggalan almarhum Ngarip sebagaimana yang terurai pada angka 6 a, b, dan c yang tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 477 atas nama Ngarip tersebut dikuasai oleh Tergugat IV, pada angka 6 d dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana terurai dalam catatan C Desa Rembang Nomor 771 atas nama Tutik Asdjoewati, pada angka 6 e dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana terurai dalam catatan C Desa Rembang Nomor 366 atas nama Masrikah bt Ngarip, pada angka 6 i dan j sebagaimana terurai dalam catatan C Desa Rembang Nomor 27 atas nama Asiyah juga dikuasai/dihaki oleh Tergugat I, angka 6 f dikuasai oleh Tergugat IV sebagaimana terurai dalam catatan C Desa Rembang Nomor 24 atas nama Anik Yuliani, angka 6 g dan h dikuasai oleh Tergugat III sebagaimana terurai dalam catatan C Desa Rembang Nomor 492 atas nama Nursiyam B Ngarip;
8. Bahwa terkait dengan penguasaan atas tanah harta peninggalan almarhum Ngarip oleh Para Tergugat tersebut, sesungguhnya Para Penggugat telah berulang kali memintanya secara baik-baik, tetapi hal tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Para Tergugat;
9. Bahwa dengan demikian, adanya pengusaan atas tanah peninggalan almarhum Ngarip yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut nyata-nyata sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Pengugat sebagai para ahli warisnya almarhum Ngarip yang dalam kedudukannya sebagai waris pengganti almarhum Mulyani. Oleh karena itu sebagai konsekuensi hukumnya masing-masing Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Objek sengketa pada angka 6 a dalam setiap tahunnya apabila disewakan menghasilkan ongkos sewa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Objek sengketa pada angka 6 b dalam setiap tahunnya menghasilkan panen tebu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Objek sengketa pada angka 6 c dalam setiap tahunnya menghasilkan panen tebu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Objek sengketa pada angka 6 d dalam setiap tahunnya menghasilkan panen tebu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Objek sengketa pada angka 6 e dalam setiap tahunnya menghasilkan

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panenan tebu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Objek sengketa pada angka 6 f dalam setiap tahunnya menghasilkan panen tebu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Objek sengketa pada angka 6 g dalam setiap tahunnya menghasilkan panen tebu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Objek sengketa pada angka 6 h dalam setiap tahunnya menghasilkan panen tebu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Objek sengketa pada angka 6 i dalam setiap tahunnya menghasilkan panen tebu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Objek sengketa pada angka 6 j dalam setiap tahunnya menghasilkan panen tebu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. Bahwa oleh karena itu, ganti rugi yang harus dibayar oleh masing-masing Tergugat kepada para Pengugat dalam setiap tahunnya terkait dengan penguasaan atas objek sengketa tersebut sebagai berikut:
- Tergugat I/Masrikah, atas objek sengketa pada angka 6 e sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan objek sengketa 6 i dan j sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Jadi keseluruhan dalam tahunnya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Tergugat II/Tutik Asdjoewati, atas objek sengketa pada angka 6 d sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Tergugat III/Nursiyam, atas objek sengketa pada angka 6 f dan g sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Tergugat IV/As Yuliani alias Anik Yuliani, atas objek sengketa pada angka 6 a, b, c dan h sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
11. Bahwa sehubungan dengan itu, maka segala bentuk perubahan/peralihan hak atas harta peninggalan almarhum Ngarip yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak sah; sehingga dengan sendirinya pula mengenai segala bentuk bukti atau surat-surat yang dijadikan landasan oleh masing-masing Tergugat untuk menguasai atas harta peninggalan almarhum Ngarip tersebut di atas menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa berhubung adanya penguasaan atas harta peninggalan almarhum Ngarip yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut membuat Para Penggugat sebagai orang yang berhak tidak dapat memanfaatkan dan menikmatinya, maka untuk menghindarkan agar Para Penggugat tidak

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian berkepanjangan atau lebih besar lagi di kemudian hari, mohon Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan penguasaan atas harta peninggalan almarhum Ngarip dimaksud sebelum ada putusan mengenai pokok perkara ini;

13. Bahwa Para Penggugat khawatir adanya objek sengketa perkara ini diam-diam dipindahtangankan oleh masing-masing Tergugat kepada pihak lain, maka dengan ini mohon Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas objek sengketa perkara ini;

14. Bahwa berhubung gugatan ini didasari dengan bukti-bukti tertulis yang sah menurut hukum, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kendati ada *verzet*, banding ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan penguasaan atas objek sengketa pada *posita* angka 6 a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j tersebut sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara ini;
- Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan atas objek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa disertai syarat apapun;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap harinya jika terjadi keterlambatan/lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat I dan II sebagai ahli warisnya almarhum Mulyani Bin Ngarip;
3. Menyatakan Pengugat I dan II sebagai ahli waris almarhum Ngarip dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti almarhum Mulyani;
4. Menyatakan objek sengketa pada *posita* 6 a sampai 6 j dimaksud adalah harta peninggalan almarhum Ngarip;
5. Menyatakan dan menetapkan Penggugat I dan II berhak atas harta peninggalan almarhum Ngarip tersebut;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada *posita* angka 6 a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j yang diletakkan oleh Pengadilan Kabupaten Kediri;

7. Menyatakan, segala bentuk penguasaan dan atau peralihan/perubahan hak atas harta peninggalan Ngarip pada *posita* 6 a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
8. Menyatakan, segala bentuk bukti atau surat yang dijadikan landasan oleh masing-masing Tergugat untuk menguasai harta peninggalan almarhum Ngarip tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan objek sengketa pada *posita* angka 6 a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j yang dikuasai tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat dengan tanpa disertai syarat apapun;
10. Menghukum Para Tergugat agar masing-masing membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dalam setiap tahunnya sebesar sebagaimana terurai pada *posita* 9 tersebut, terhitung sejak meninggalnya Ngarip pada tahun 1994 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;
11. Memerintahkan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu, kendati ada *verzet*, banding ataupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Gugatan Intervensi dari Pihak *Intervenient* //Penggugat I Intervensi dan *Intervenient* //Penggugat II Intervensi sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Tawangrejo, Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih pernah hidup seorang laki-laki bernama Ngarip yang mempunyai istri bernama Asiah dan dalam perkawinan antara Ngarip dengan Asiah tidak dilahirkan seorang anakpun, tetapi mereka mengangkat anak bernama Musrikah yang merupakan keponakan dari Asiah;
Bahwa selain Musrikah tersebut keponakan Asiah yang lain, yaitu Musringah juga ikut tinggal bersama Ngarip dan Asiah. Bahwa Ngarip, Asiah, Musrikah dan Musringah pada saat itu tinggal bersama-sama di rumah ayah Asiah, yaitu Karsorejo;

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Karsorejo semasa hidupnya memiliki tanah berupa:
 - a. Tanah tegal seluas \pm 1000 Ru;
 - b. Tanah pekarangan seluas \pm 400 Ru beserta bangunan rumah di atasnya;Kedua bidang tanah ini terletak di Dusun Tawangrejo, Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

Bahwa pada waktu itu Asiyah juga menguasai tanah asal peninggalan ayah Ngarip bernama H. Rois berupa tanah pekarangan seluas \pm 100 Ru yang terletak di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
3. Bahwa tanah-tanah huruf a dan b yang berasal milik Karsorejo tersebut kemudian oleh Asiyah dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan tanah-tanah sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam *posita* 6. Huruf a sampai dengan j;
4. Bahwa dengan demikian tanah-tanah dalam gugatan Penggugat angka 6 huruf a sampai dengan j tersebut adalah merupakan harta peninggalan Ngarip dan Asiyah yang belum pernah dibagi waris;
5. Bahwa karena Ngarip dan Asiyah dalam perkawinannya tidak mempunyai anak seorangpun, maka *Intervient* I sebagai kemenakan Asiyah dan *Intervient* II sebagai kemenakan Ngarip adalah berhak atas tanah sengketa, oleh karena itu seharusnya dalam penyelesaian perkara atas obyek sengketa, ditarik sebagai pihak;
6. Bahwa dari uraian-uraian di atas Para *Intervient* adalah mempunyai kepentingan dan ada hubungan hukum atas harta peninggalan Ngarip, karena itu mohon dengan hormat agar Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., sebelum menjatuhkan putusan akhir, lebih dulu menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan permohonan untuk intervensi yang dimohonkan *Intervient* I dan *Intervient* II terhadap Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., adalah benar dan beralasan hukum;
 2. Mengabulkan permohonan intervensi yang dimohonkan oleh *Intervient* I dan *Intervient* II untuk ikut berkedudukan sebagai pihak *Intervient* dalam Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi;
 3. Memerintahkan kepada *Intervient* I dan *Intervient* II untuk membuktikan hak-haknya dipersidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara tersebut;
 4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara Intervensi :

Alasan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara Intervensi sebagai berikut ini :

1. Bahwa tujuan pokok permohonan intervensi adalah agar hak-hak Para *Intervenient* terhadap peninggalan Ngarip dan Asiyah atas tanah-tanah sebagaimana *posita* gugatan huruf a sampai denganj yang saat ini dikuasai Para Tergugat, tidak dikuasai oleh pihak lain yang seharusnya memang tidak berhak;
2. Bahwa Para *Intervenient* menolak dalil Para Penggugat bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahliwaris almarhum Ngarip dalam kedudukan sebagai ahliwaris pengganti almarhum Mulyani, dan Para Penggugat berhak atas harta peninggalan almarhum Ngarip tersebut;
3. Bahwa penolakan para intervenient atas dalil Para Penggugat tersebut, adalah bahwa selama hidupnya Ngarip tidak pernah kawin dengan nama Musringah, yang kemudian mempunyai anak bernama Mulyani;
4. Bahwa dengan demikian apabila Mulyani kemudian kawin dengan Sutianah (Penggugat I danpunya anak Indah Sri Wahyuni (Penggugat II) sebagaimana didalilkan para Penggugat, maka jelas baik Indah Sri Wahyuni (Penggugat II) dan Sutianah (Penggugat I) adalah tidak ada hubungan keahliwarisan dengan Ngarip, karena itu dalil Para Penggugat bahwa mereka sebagai ahliwaris Ngarip adalah tidak berdasar, lebih-lebih lagi Para Penggugat mempunyai hak atas harta peninggalan almarhum Ngarip berupa tanah sengketa *posita* gugatan angka 6 huruf a sampai denganj, adalah sangat tidak beralasan;
5. Bahwa Tergugat I Masrikah adalah kemenakan Asiyah yang mempunyai anak Tutik Asdjoewati (Tergugat II), Nursiyam (Tergugat III) dan As Yuliani alias Anik Yuliani (Tergugat IV), karena itu apabila mereka menguasai sendiri harta peninggalan Ngarip dan Asiyah yaitu tanah-tanah sengketa *posita* angka 6 huruf a sampai denganj tanpa memperhatikan Para *Intervenient* yang juga ikut berhak atas harta berupa tanah-tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi Para *Intervenient*;
6. Bahwa selain Para Tergugat menguasai tanah-tanah sengketa *posita* angka 6 huruf a sampai denganj secara tanpa hak, Tergugat IV juga menguasai tanah peninggalan Asiah dan Ngarip yang lain yaitu :

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah pekarangan seluas 14 ru yang terletak di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dengan batas-batas:
 - Utara tanah Singatun;
 - Timur tanah H. Sopingi;
 - Selatan tanah Naseri;
 - Barat Jalan desa;Beserta bangunan rumah di atasnya;
- b. Sebidang tanah sawah seluas \pm 60 Ru yang terletak di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dengan batas-batas:
 - Utara jalan desa;
 - Timur tanah Murijan;
 - Selatan kali;
 - Barat tanah Tawar;
- c. Sebidang tanah sawah seluas \pm 40 Ru yang terletak di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dengan batas-batas :
 - Utara jalan desa;
 - Timur tanah Tawar;
 - Selatan kali;
 - Barat Yuyud;
- d. Sebidang tanah sawah seluas 60 Ru yang terletak di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- e. Sebidang tanah tegal Klas D III persil Nomor 104 luas 3450 m² terletak di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:
 - Utara tanah Rukin;
 - Timur jalan desa;
 - Selatan tanah Kasim;
 - Barat tanah Rukin;

Dalam buku C Desa Rembang Nomor 367 atas nama Mulyani bin Ngarip; Untuk menyingkatnya tanah huruf a, b, c, d dan e ini disebut sebagai tanah sengketa kedua;

7. Bahwa karena penguasaan Para Tergugat atas tanah *posita* angka 6 huruf a sampai dengan gugatan Penggugat dan penguasaan Para Tergugat atas

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa kedua merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat harus menyerahkan tanah-tanah sengketa yang dikuasainya tersebut kepada Para *Intervenient* yang selanjutnya akan dibagi waris diantara para ahliwaris Asiyah dan Ngarip;

8. Bahwa karena tanah sengketa sebagaimana *posita* gugatan angka 6 huruf a sampai dengan j merupakan peninggalan Asiyah dan Ngarip yang belum pernah dibagi waris maka peralihan hak atas tanah sengketa : angka 6 huruf d ke atas nama Tutik Asdoewati, angka 6 huruf f ke nama Anik Yuliani, angka 6 huruf g dan h ke nama Nursiyam B. Ngarip, dan tanah sengketa kedua huruf e kenama Mulyani bin Ngarip dalam buku C Desa adalah tidak sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para *Intervenient* mohon kepada Pengadilan Negeri kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan *Intervenient* I dan *Intervenient* II adalah Para *Intervenient* yang baik dan benar;
2. Menyatakan *Intervenient* I Budianto dan *Intervenient* II Nurzaini adalah para ahliwaris Ngarip dan Asiyah;
3. Menyatakan Penggugat II Indah Sri Wahyuni binti Mulyani tidak ada hubungan darah dengan Ngarip sehingga Penggugat II tersebut bukan ahliwaris cucu dari Ngarip, demikian pula Penggugat I Sutianah janda Mulyani bukan ahli waris Ngarip sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak sama sekali atas harta peninggalan almarhum Ngarip;
4. Menyatakan tanah sengketa sebagaimana *posita* gugatan angka 6 huruf a sampai dengan j dan tanah sengketa kedua sebagaimana angka 6 huruf a, b, c, d dan e dalam pokok perkara Intervensi adalah harta peninggalan almarhum Ngarip dan Asiyah yang belum pernah dibagi waris diantara para ahli warisnya;
5. Bahwa Para *Intervenient* berhak atas peninggalan Ngarip dan Asiyah berupa tanah sengketa angka 6 gugatan Penggugat huruf a sampai dengan j dan tanah sengketa kedua tersebut di atas;
6. Menyatakan peralihan hak atas tanah sengketa atas tanah sengketa dalam *posita* gugatan angka 6 huruf d ke atas nama Tutik Asdoewati, angka 6 huruf f ke nama Anik Yuliani, angka 6 huruf g dan h ke nama Nursiyam B. Ngarip, dan tanah sengketa kedua huruf e dalam pokok perkara Intervensi ke nama Mulyani bin Ngarip dalam buku C Desa adalah tidak sah;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan penguasaan tanah sengketa *posita* gugatan Penggugat angka 6 huruf a sampai dengan j yang dilakukan oleh Para Tergugat dan penguasaan tanah sengketa kedua oleh Para Tergugat sebagaimana angka 6 huruf a, b, c, d dan e dalam pokok perkara Intervensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para *Intervenient*;
 8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa sebagaimana *posita* gugatan angka 6 huruf a sampai dengan j kepada Para *Intervenient* dalam keadaan kosong dari segala harta bendanya tanpa beban apapun selanjutnya untuk dibagi waris antara para ahliwaris Ngarip dan Asiyah;
 9. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kedua sebagaimana angka 6 huruf a, b, c, d dan e dalam pokok perkara Intervensi kepada Para *Intervenient* dalam keadaan kosong dari segala harta bendanya dan tanpa beban apapun yang apabila perlu dengan bantuan Polisi, untuk selanjutnya dibagi waris antara para ahli waris Ngarip dan Asiyah;
 10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun sehingga gugatan Para Penggugat kepada Para Tergugat sudah seharusnya tidak dapat diterima dan juga Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apa apapun dengan almarhum Ngarip mengingat almarhum Ngarip hanya pernah melakukan perkawinan yang sah dengan Asijah dan tidak pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain termasuk dengan Musringah. Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan almarhum Ngarip sehingga tidak termasuk ahli waris almarhum Ngarip. Oleh sebab itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Mengingat dalam gugatan ini tidak ada dasar hukum (*rechtsgrond*) yang mendasari gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa dalam judul gugatan Para Penggugat mengenai hal yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam *posita* gugatan Para

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Penggugat terurai tentang gugatan waris. Dengan demikian tidak ada sinkronisasi tentang hal gugatan dengan *posita* pada surat gugatan Para Penggugat. Hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur artinya gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

3. Bahwa batas objek sengketa pada angka 6 a dalam gugatan Para Penggugat yang disebelah barat adalah tidak benar, karena yang benar untuk batas sebelah barat tersebut adalah tanah milik Talkah (almarhum) dan bukan tanah milik Mahmud. Untuk batas objek sengketa pada angka 6 b dalam gugatan Para Penggugat yang sebelah utara adalah tidak benar, karena yang benar untuk batas sebelah utara tersebut adalah milik H. Supingi dan bukan tanah milik Sukardi. Untuk batas objek sengketa pada angka 6 d dalam gugatan Para Penggugat yang sebelah Timur adalah tidak benar, karena yang benar untuk batas sebelah Timur tersebut adalah milik Tukini dan bukan tanah milik Tukiratas nama Untuk batas objek sengketa pada angka 6 e dalam gugatan Para Penggugat yang sebelah utara adalah tidak benar, karena yang benar untuk batas sebelah Utara tersebut adalah Nursiyam dan bukan tanah milik Ngarip. Untuk batas objek sengketa pada angka 6 h dalam gugatan Para Penggugat yang sebelah Selatan adalah tidak benar, karena yang benar untuk batas sebelah Selatan tersebut adalah milik Masrikah dan bukan tanah milik Ngarip. Untuk batas objek sengketa pada angka 6 i dalam gugatan Para Penggugat yang sebelah Timur adalah tidak benar, karena yang benar untuk batas sebelah Timur tersebut adalah milik H. Supingi dan bukan tanah milik Sukarti;

Maka batas objek sengketa pada angka 6 a, b, d, e, h, i adalah tidak benar, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 17 April 1971 Nomor 1149K/SIP/1975, karena batas objek sengketa tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV patut dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Selanya Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., tanggal 31 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para *Intervenient* untuk menggabungkan diri pada gugatan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara tersebut;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Selanya Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., tanggal 6 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Para Penggugat pada pokok perkara tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan intervensi dalam Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., tanggal 10 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli warisnya almarhum Mulyani bin Ngarip;
- Menyatakan secara hukum Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris almarhum Ngarip dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti almarhum Mulyani;
- Menyatakan secara hukum objek sengketa yang terletak di Dusun Ngrecu, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, yaitu:
 - a. Sebidang tanah Persil Nomor 43 Klas D II luas 2.750 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal dan segala tanaman yang terdapat di atasnya dengan batas-batas:
 - Utara jalan desa;
 - Timur jalan desa;
 - Selatan tanah milik Amar Soleh;
 - Barat tanah milik Mahmud;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 477 atas nama Ngarip;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah Persil Nomor 6 klas S II luas 3.020 m² dengan batas-batas:

- Utara tanah milik Sukardi;
- Timur jalan desa;
- Selatan tanah milik Suti, Suwadi;
- Barat parit;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 477 atas nama Ngarip;

d. Sebidang tanah Persil Nomor 56 b Klas D II luas 4.470 m² dengan batas-batas:

- Utara tanah milik Siti Munawaroh dan Maryono;
- Timur tanah milik Tukiran;
- Selatan tanah milik Munawar;
- Barat jalan desa;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 771 atas nama Tutik Asdjoewati;

e. Sebidang tanah Persil Nomor 70 Klas D III luas 3.830 m² dengan batas-batas:

- Utara tanah milik Ngarip almarhum;
- Timur jalan desa;
- Selatan tanah milik Sumardi;
- Barat tanah milik B. Yamin;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 366 atas nama Masrikah binti Ngarip;

f. Sebidang tanah Persil Nomor 48 Klas D IV luas 4.850 m² dengan batas-batas:

- Utara jalan desa;
- Timur jalan desa;
- Selatan jalan desa;
- Barat tanah milik N. Nurhadi;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 24 atas nama Anik Yuliani;

g. Sebidang tanah Persil Nomor 41 Klas S luas 1.150 m² dengan batas-batas:

- Utara tanah milik H. Jikan;
- Timur jalan desa;
- Selatan sungai;
- Barat jalan desa;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 429 atas nama Nursiyam B Ngarip;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Sebidang tanah Persil Nomor 35 Klas D II luas 170 m² dengan batas-batas:

- Utara hak milik Sringatun;
- Timur hak milik Sukarti;
- Selatan hak milik Nasri;
- Barat jalan desa;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 27 atas nama Asiyah;

j. Sebidang tanah Persil Nomor 44 Klas S III luas 850 m² dengan batas-batas:

- Utara jalan desa;
- Timur hak milik Murijan;
- Selatan sungai;
- Barat hak milik Sulistiyan;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 27 atas nama Asiyah;

Adalah harta peninggalan almarhum Ngarip;

- Menyatakan secara hukum objek sengketa yang terletak di Dusun Ngrecu, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, yaitu:

c. Sebidang tanah Persil Nomor 70 Klas D III luas 6.300 m² dengan batas-batas:

- Utara jalan desa;
- Timur tanah milik Hj. Alfiah;
- Selatan jalan desa;
- Barat tanah milik Katelam almarhum;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 477 atas nama Ngarip;

h. Sebidang tanah Persil 70 Klas D III luas 2180 m² dengan batas-batas:

- Utara tanah milik Wagino;
- Timur jalan desa;
- Selatan hak milik Ngarip almarhum;
- Barat tanah milik Imam Mahfud;

Tercatat dalam buku C Desa Rembang Nomor 429 atas nama Nursiyam b. Ngarip;

Adalah harta perolehan selama perkawinan Ngarip dengan Asiyah dan Musringah;

- Menyatakan secara hukum Penggugat I dan Penggugat II berhak atas harta peninggalan almarhum Ngarip;
- Menyatakan secara hukum Penggugat I dan Penggugat II berhak mendapat

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian waris atas harta perolehan selama perkawinan Ngarip dengan Asiyah dan Musringah setelah dibagi waris bersama-sama dengan ahli waris Asiyah lainnya;

- Menyatakan secara hukum segala bentuk penguasaan dan atau peralihan/ perubahan hak atas harta peninggalan almarhum Ngarip objek sengketa a, b, d, e, f, g, i dan j serta harta perolehan selama perkawinan Ngarip dengan Asiyah dan Musringah objek sengketa c dan h yang dilakukan oleh masing – masing Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- Menyatakan secara hukum segala bentuk bukti atau surat yang dijadikan landasan oleh masing-masing Tergugat untuk menguasai atas harta peninggalan almarhum Ngarip dan harta perolehan selama perkawinan Ngarip dengan Asiyah dan Musringah tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan objek sengketa a, b, d, e, f, g, i dan j yang dikuasainya tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat dengan tanpa disertai syarat apapun;
- Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan objek sengketa c dan h yang dikuasainya tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat dengan tanpa disertai syarat apapun untuk dibagi waris bersama-sama antara Para Penggugat dengan ahli waris Asiyah lainnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat III Intervensi, Tergugat IV Intervensi, Tergugat V Intervensi dan Tergugat VI Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Pokok Dan Dalam Intervensi:

- Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.944.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I sampai dengan IV/Tergugat Intervensi III sampai dengan VI/Para Pembanding

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 117/PDT/2013/PT SBY, tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan IV/Tergugat Intervensi III sampai dengan VI/Para Pembanding pada tanggal 4 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I sampai dengan IV/Tergugat Intervensi III sampai dengan VI/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tersebut pada tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/Tergugat Intervensi III sampai dengan VI/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I/Tergugat Intervensi I pada tanggal 30 Oktober 2013;
2. Penggugat II/Tergugat Intervensi II pada tanggal 30 Oktober 2013;
3. Penggugat Intervensi I pada tanggal 1 Oktober 2013;
4. Penggugat Intervensi II pada tanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, Tergugat Intervensi I, II/Penggugat Intervensi I, II/Para Terbanding masing-masing mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 7 November 2013 dan tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/Tergugat Intervensi III sampai dengan VI/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a *jo*. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan yang pada pokoknya

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dimintakan kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain;

2. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena (a). tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, (b). salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kediri dalam Perkara Nomor 117/PDT/2013/PT SBY, jo. Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan oleh karena hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi *a quo* Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 58/Pent./Pdt.G/2011/PN Kdi., tertanggal 19 September 2011 telah menunjuk Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H., C.N, untuk menjadi Hakim Mediator dalam perkara ini (*vide* Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., halaman 12 alenia kedua);
 - 4.2. Bahwa ternyata dalam perkara yang dimohonkan kasasi *a quo*, Majelis Hakim Pemeriksa perkara adalah Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum, dan Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H., C.N., masing-masing sebagai anggota (*vide* Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., halaman 161 alenia terakhir);
 - 4.3. Bahwa pada saat Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., di periksa, Mediator yang tercatat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selain Hakim Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H., C.N., juga ada Hakim-Hakim lain, yaitu Sugeng Riyono, S.H., M.Hum., (Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri), Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum., (Wakil

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Basuki Wiyono, S.H., M.H., dan Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H., (keduanya Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri) serta Mediator dari luar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri lainnya;

- 4.4. Bahwa berdasar Ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, adalah dalam hal pada suatu wilayah sebuah Pengadilan tidak ada Hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertipikat Mediator, Hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator dengan ketentuan bukan Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan yang bersangkutan, sehingga karenanya berdasar Penetapan Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 58/Pent/Pdt.G/2011/PN Kdi., tertanggal 19 September 2011 menunjuk Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Hakim Mediator padahal yang bersangkutan adalah Hakim Pemeriksa perkara (sebagai Hakim Anggota), jelas dan nyata merupakan pelanggaran ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;
- 4.5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. jelas dan nyata *Judex Facti* dalam perkara yang dimohonkan pemeriksaan kasasi telah menempuh prosedur mediasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sehingga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- 4.6. Bahwa oleh karenanya berdasar hal tersebut jelas dan nyata putusan *Judex Facti* dalam perkara yang dimohonkan pemeriksaan kasasi ini telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan dalam hal mekanisme dan penunjukan Hakim Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Hakim Mediator padahal yang bersangkutan adalah Hakim pemeriksa perkara (sebagai Hakim Anggota) sehingga berdasar ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dalam pemeriksaan kasasi ini dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memeriksa perkara yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan melanggar Pedoman Perilaku Hakim dan atau melanggar peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

4.1. Bahwa sikap Hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur, bersikap mandiri, berintegrasi tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional, karenanya kemudian:

4.1.1. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan;

4.1.2. Hakim tidak boleh memiliki hubungan pekerjaan dalam arti seorang Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah;

4.1.3. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim;

4.1.4. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan atas nama Hakim yang memiliki konflik kepentingan;

4.2. Bahwa jelas dalam perkara yang dimohonkan pemeriksaan kasasi aqua terdapat konflik kepentingan antara Indah Sri Wahyuni, Penggugat II/ Termohon Kasasi II dengan Hakim, Bambang Trenggono, S.H., M.H., dan Hakim Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H., C.N sebagai Ketua

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota Majelis Hakim pemeriksa Perkara Pidana Nomor 789/Pid.B/2011/PN Kdi., yang sudah diputus pada tanggal 2 Mei 2012 dengan Terdakwa atas nama Indah Sri Wahyuni/Penggugat II/Termohon Kasasi II, putusan mana kemudian dijadikan alat bukti Penggugat (P.12), dengan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., tertanggal 19 September 2011 yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi dimana Hakim Bambang Trenggono, S.H., M.H., bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Anggota Majelis;

- 4.3. Bahwa karenanya jelas terdapat konflik kepentingan, Hakim telah memiliki prasangka terhadap perkara yang diperiksanya, Hakim telah mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan Perkara Nomor 581 Pdt.G/2011/PN Kdi., tertanggal 19 September 2011 yang dimohonkan Kasasi;
- 4.4. Bahwa karenanya Hakim Bambang Trenggono, S.H., M.H., bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dan Hakim, Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Anggota Majelis tidak mengundurkan diri dari memeriksa *a quo* jelas dan nyata peradilan tidak dijalankan secara jujur dan berpihak, karenanya putusan dalam perkara *a quo* adalah putusan yang dapat dibatalkan;
- 4.5. Bahwa jelas Hakim Bambang Trenggono, S.H., M.H., dan Hakim Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* telah melanggar Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2006 dan juga telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (5) dan (6) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pada pokoknya adalah seorang Hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara dan putusannya dinyatakan batal demi hukum dan dapat dibatalkan, secara jujur dan berpihak, karenanya putusan dalam perkara *a quo* adalah putusan yang tidak sah, karenanya putusan *Judex Facti a quo* harus dibatalkan;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa jelas dan nyata pertimbangan dan atau amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Perkara Nomor 117/Pdt/2013/PT SBY, jo. Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., tertanggal 29 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya menyatakan memori banding dari Para Tergugat/Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Penggugat dan Para Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulannya dan karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara *a quo* berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tinggi dalam memutus perkara adalah putusan *Judex Facti* yang telah tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dan atau telah salah menerapkan dan atau melanggar hukum yang berlaku serta telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

5.1. Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku (Pasal 194 HIR jo. Pasal 21 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, jelas dan nyata pemeriksaan banding adalah pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam hal para pihak keberatan atas putusan Pengadilan tersebut, sehingga menjadi kewajiban hukum bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding untuk memeriksa kembali perkara *a quo* bahkan apabila dipandang perlu, Majelis Hakim *Judex Facti* diberikan hak untuk mendengarkan kedua belah pihak dan memeriksa saksi-saksi (*vide* Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1947, Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura);

5.2. Bahwa oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan memori banding dari Para Tergugat/Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Penggugat dan Para Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan banding bukanlah merupakan kewenangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan tingkat banding;

5.3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 secara tegas dinyatakan dalam hal ada tidaknya hal baru bukan merupakan kewenangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding, sehingga karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa perkara *a quo* dalam hal pertimbangan hukum yang menyatakan ada tidaknya hal baru dalam pemeriksaan tingkat banding;

5.4. Bahwa berdasar tersebut di atas jelas dan nyata *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 117/PDT/2013/PT SBY, *jo.* Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang dimohonkan kasasi dan atau telah melampaui kewenangannya sehingga dalam pemeriksaan kasasi ini sah dan berdasar apabila putusan *Judex Facti a quo* dibatalkan;

6. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenang *Judex Facti* dalam perkara yang dimohonkan Kasasi dapat diuraikan dari hal-hal sebagai berikut;

6.1. Bahwa berdasar dalil eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi berkaitan dengan *obscuur libel*-nya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam hal gugatan Penggugat yang mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan pembagian warisan sebagaimana *posita* maupun *petitum* gugatan *a quo*, jelas dan nyata gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah gugatan tentang warisan dimana dalam *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II meminta kepada *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan yang pada pokoknya;

- Semasa hidup almarhum Ngarip pernah menikah dengan (1) Asyiah (tidak mempunyai keturunan), dan (2) Musringah mempunyai keturunan seorang anak bernama Mulyani (suami dari Penggugat/Termohon Kasasi I dan atau ayah dari Penggugat II/Termohon Kasasi II);
- Bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mohon dinyatakan oleh *Judex Facti* sebagai ahli waris dari

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Ngarip dalam kedudukannya sebagai ahli waris Pengganti almarhum Mulyani bin Ngarip;

- Almarhum Ngarip semasa hidupnya mempunyai tanah-tanah sebagaimana tersebut sebagaimana gugatan (objek sengketa);
- Bahwa karenanya Penggugat/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II meminta kepada *Judex Facti* untuk menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II berhak atas tanah-tanah peninggalan almarhum Ngarip (objek sengketa);

6.2. Bahwa demikian halnya berdasar gugatan Penggugat Intervensi/Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV jelas dan nyata pula Para Penggugat Intervensi adalah berkaitan dengan gugatan mengenai pembagian warisan dimana jelas dan nyata Penggugat Intervensi/Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV meminta kepada *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan yang pada pokoknya:

- Semasa hidup almarhum Ngarip pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Asyiah (tidak mempunyai keturunan) dan tidak pernah menikah dengan Musringah sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I/Penggugat I dan Tergugat Intervensi II/Penggugat II dan atau bahkan Tergugat Intervensi III sampai dengan Tergugat Intervensi VI;
- Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Ngarip dan almarhum Asyiah diperoleh harta berupa tanah-tanah sebagaimana tersebut sebagaimana gugatan (objek sengketa) dan juga tanah-tanah lain yang dikuasai dan atas nama Mulyani b Ngarip (suami Tergugat Intervensi I/Penggugat I, ayah Tergugat Intervensi II/Penggugat II);
- Bahwa Para Penggugat Intervensi/Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV sebagai ahli waris dari almarhum Asyiah mohon dinyatakan oleh *Judex Facti* berhak atas tanah-tanah peninggalan yang diperoleh dalam perkawinan almarhum Asyiah dengan almarhum Ngarip;

6.3. Bahwa berdasar substansi gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I dan II dan atau Penggugat Intervensi/Termohon Kasasi III dan IV dan atau pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kabupaten Kediri dalam perkara *a quo* yang mempertimbangkan tentang status perkawinan almarhum Ngarip dengan Asyiah dan atau Musringah, hubungan

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat/Termohon Kasasi I dan II dan atau Penggugat Intervensi/Termohon Kasasi III dan IV dengan Para Pemohon Kasas dan status hak objek sengketa jelas dan nyata gugatan dalam perkara *a quo* berkaitan dengan waris dan pembagian hak kepada ahli warisnya.

- 6.4. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama disebutkan secara tegas Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan dalam hal penentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
- 6.5. Bahwa oleh karenanya jelas dan nyata pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang telah mempertimbangkan mengenai hal-hal penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Ngarip dan atau ahli waris Asiyah, penentuan mengenai harta peninggalan almarhum Ngarip dan atau bahkan harta yang diperoleh dalam perkawinan almarhum Ngarip dalam perkawinan dengan Asiyah dan Musringah dan penentuan bagian masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sesungguhnya tidak berwenang mempertimbangkan dan atau memutus hal-hal *a quo* dan atau telah melampaui batas wewenangnyanya *Judex Facti* oleh karena hal tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
- 6.6. Bahwa berdasar hal tersebut jelas dan nyata *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 117/PDT/2013/PT SBY, *jo.* Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang dimohonkan kasasi dan atau telah melampaui kewenangannya sehingga dalam pemeriksaan kasasi ini sah dan berdasar apabila putusan *Judex Facti a quo* dibatalkan;
7. Bahwa pertimbangan dan amar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kediri dalam Perkara

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 117/PDT/2013/PT SBY, *jo.* Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., dan dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan dalam tingkat banding adalah putusan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa sebagaimana amar putusan dalam Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., *a quo* amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai hukum objek sengketa yang terletak di Dusun Ngreco, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, yaitu tanah objek sengketa sebagaimana *posita* 6 a, b, c, d, f, g, i dan j adalah peninggalan almarhum Ngarip dan objek sengketa sebagaimana *posita* gugatan 6 e dan h adalah harta perolehan selama perkawinan almarhum Ngarip dengan Asiyah dan Musringah dan karenanya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kediri dalam Perkara Nomor 58/ Pdt.G/2011/ PN Kdi., menyatakan secara hukum Penggugat I dan Penggugat II berhak mendapat waris atas harta perolehan selama perkawinan Ngarip dengan Asiyah dan Musringah setelah dibagi waris bersama-sama dengan ahli waris Asiyah lainnya (*vide* amar putusan ke 4, 5 dan ke 7, putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., halaman 157 sampai dengan 160);
- 7.2. Bahwa berdasar *petitum* gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I dan II sebagaimana gugatannya, Para Penggugat hanya memohon kepada *Judex Facti* untuk menyatakan objek sengketa pada *posita* 6 a sampai 6 j dimaksud adalah harta peninggalan almarhum Ngarip dan menyatakan dan menetapkan Penggugat I dan II berhak atas harta peninggalan almarhum Ngarip tersebut (*vide petitum* gugatan ke 4 dan 5, Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., halaman 10) sehingga jelas dan nyata amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan tentang objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Ngarip dan harta perolehan selama perkawinan Ngarip dengan Asiyah dan Musringah secara hukum adalah amar putusan yang dilarang (*ultra petita, ultra petita partium*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg: "1a (Hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan daripada yang digugat, Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon";

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.3. Bahwa ternyata pertimbangan *Judex Facti* atas amar tersebut adalah *petitum* subsidair gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi I dan II, yang memohon putusan seadil-adilnya (*vide* pertimbangan putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., halaman 138), namun demikian menjadi salah dan tidak berdasar hukum penerapan *petitum* subsidaritas oleh karena secara hukum dikabulknya *petitum* subsidair (*ex aequo et bono*) hams masih terkait dalam kerangka *petitum* primair, sehingga tidak menimbulkan keadaan yang lebih buruk kepada Penggugat (*reformatio in peius*), jelas dan nyata dengan amar putusan sebagaimana dimaksud, menyatakan secara hukum Penggugat I dan Penggugat II berhak mendapat waris atas harta perolehan selama perkawinan Ngarip dengan Asiyah dan Musringah setelah dibagi waris bersama-sama dengan ahli waris Asiyah lainnya menjadi tidak jelas siapa ahli waris Asiyah lainnya oleh karena *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dalam amar dan atau pertimbangannya tidak menyebutkan adanya ahli waris Asiyah lainnya;
- 7.4. Bahwa dengan amar putusan: "menyatakan secara hukum Penggugat I dan Penggugat II berhak mendapat waris atas harta perolehan selama perkawinan Ngarip dengan Asiyah dan Musringah setelah dibagi waris bersama-sama dengan ahli waris Asiyah lainnya," justru menimbulkan keadaan yang lebih buruk (*reformatio in peius*) oleh karena dalam pertimbangan dan amar putusan gugatan intervensi dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah menolak gugatan Penggugat Intervensi/ Termohon Kasasi III dan IV, sehingga dengan amar putusan tersebut, putusan dalam perkara *a quo* menjadi putusan yang tidak dapat dijalankan tanpa adanya pernyataan yang sah secara hukum ahli waris lainnya;
- 7.5. Bahwa berdasar hal-hal tersebut, jelas dan nyata putusan *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 117/PDT/2013/PT SBY, jo. Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam hal asas hukum acara perdata yang menyatakan Hakim bersikap pasif, Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya dan tidak boleh menambah-nambah selain apa yang diajukan dan dituntut (*ultra petita*) juga dan karenanya salah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku tentang *petitum ex aequo et bono* dan justru merugikan pihak-pihak yang berperkara sehingga dalam pemeriksaan kasasi ini adalah sah dan berdasar hukum putusan *Judex Facti a quo* dibatalkan;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



8. Bahwa jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

8.1. Bahwa jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam hal mempertimbangkan alat bukti P.12, yang berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 789/Pid.B/2011/PN Kdi., tertanggal 2 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Aisyah adalah istri Ngarip dan merupakan istri pertama Ngarip yang kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Ngarip dengan aisyah adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut undang-undang yang berlaku (*vide* halaman 102);

8.2. Bahwa jelas berdasar ketentuan Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pada pokoknya secara tegas dinyatakan kekuatan terhadap putusan Hakim dalam pembuktian perdata adalah terhadap putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan dan hanya mengenai soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

8.1. Bahwa jelas dan nyata putusan dalam perkara pidana dalam Perkara Nomor 789/Pid.B/2011/PN Kdi., tertanggal 2 Mei 2012, pada saat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang dimohonkan banding belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa penuntut Umum telah menyampaikan upaya hukum kasasi, demikian halnya pokok persoalan dalam perkara pidana Nomor 789/Pid.B/2011/PN Kdi., tertanggal 2 Mei 2012 tersebut, alasan dan atau para pihaknya berbeda dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan ini sehingga seharusnya secara hukum alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus ditolak;

8.2. Bahwa oleh karenanya jelas dan nyata *Judex Facti* dalam perkara yang dimohonkan pemeriksaan kasasi yang telah secara nyata mempertimbangkan alat bukti putusan Hakim yang belum berkekuatan hukum tetap sebagai alat bukti adalah putusan yang salah dalam menerapkan dan melanggar hukum pembuktian sehingga secara hukum putusan *a quo* harus dibatalkan;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana hal-hal yang terurai dalam point 3 sampai dengan 8 di atas, jelas dan nyata *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 117/PDT/2013/PT SBY, *jo.* Nomor 58/Pdt.G/2011/PN Kdi., yang dimohonkan pemeriksaan kasasi secara hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, oleh karena jelas dan nyata *Judex Facti* telah tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga sudah seharusnya putusan *Judex Facti* yang dimohonkan pemeriksaan ini dibatalkan dan atau dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 26 September 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2013 dan tanggal 6 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri, ternyata Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah harta *boedel* Ngarip, oleh karena Para Penggugat adalah anak-anaknya, maka Para Penggugat adalah ahli waris Ngarip, sehingga berhak atas objek sengketa;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MASRIKAH dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MASRIKAH, 2. TUTIK ASDJOEWATI, 3. NURSIYAM, 4. AS YULIANI alias ANIK YULIANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi III, IV, V, VI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 277 K/Pdt/2014